

**IMPLEMENTASI PASAL 23 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERKAIT  
PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN ILEGAL  
DI DESA SANGSIT KABUPATEN BULELENG**

Oleh  
Dimas Putu Passadena Vialli, Nim. 1714101060  
Program Studi Ilmu Hukum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui dan menganalisa terkait solusi terhadap faktor-faktor yang mengambat terjadinya Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Perbekel Desa Sangsit. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng tidak berjalan secara optimal karena hampir semua penjual bbm eceran di Desa Sangsit tidak memiliki izin usaha karena kurangnya pemahaman dari masyarakat, khususnya para penjual bbm eceran terkait izin usaha yang harus dimiliki, (2) solusi terhadap faktor-faktor yang mengambat terjadinya Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng adalah kepada pemerintah agar membuat Peraturan Daerah dan membentuk suatu lembaga contohnya BPH Migas di daerah terkait legalisasi terhadap penjualan bbm eceran, kemudian kepada masyarakat disarankan membeli bbm di SPBU agar terjamin kualitas dan keamanannya, bagi para penjual bbm eceran agar mulai beralih ke Pertashop yang tentunya terjamin kualitasnya karena sudah berstatus resmi dari Pertamina.

**Kata Kunci** : Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Ilegal

**THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 23 PARAGRAPH (1) OF LAW  
NUMBER 22 OF 2001 CONCERNING OIL AND GAS RELATED TO  
ILLEGAL RETAIL FUEL SALES IN SANGSIT BULELENG REGENCY**

By

Dimas Putu Passadena Vialli, Nim. 1714101060

*Law Department*

*Abstract*

*This study aims to (1) know and analyze Article 23 Paragraph (1) of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas Related to Illegal Retail Fuel Sales in Sangsit Village, Buleleng Regency, and (2) know and analyze related solutions to the factors that relate to the implementation of Article 23 Paragraph (1) of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas Related to Illegal Retail Fuel Sales in Sangsit Village, Buleleng Regency. The type of research used is empirical legal research, with descriptive research properties. The research site was conducted at sangsit village perbekel office. The data collection techniques used are by document study, observation and interview. The sampling technique used is Non Probability Sampling technique and the determination of the subject using Purposive Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that (1) The implementation of Article 23 Paragraph (1) of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas Related to Illegal Retail Fuel Sales in Sangsit Village, Buleleng Regency does not run optimally because almost all retail fuel sellers in Sangsit Village do not have a business license due to lack of understanding from the public, especially retail fuel sellers related to business licenses that must be owned, (2) the solution to the factors that relate to the implementation of Article 23 Paragraph (1) of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas Related to The Sale of Illegal Retail Fuel in Sangsit Village Buleleng Regency is to the government to make a Regional Regulation and establish an institution for example BPH Migas in the area related to the legalization of retail fuel sales, then to the public it is advisable to buy fuel at gas stations to ensure quality and safety, for retail fuel sellers to start switching to Pertashop which is certainly guaranteed quality because it has official status from Pertamina.*

**Key Words :** *Article 23 Paragraph (1) of the Oil and Gas Act, Fuel Oil, Illegal.*